



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat/Konsultasi
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 12 November 2020
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pemungutan dan Penghitungan Suara; 2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan. 3. Dan lain-lain.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 37 (tiga puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU C. Ketua Bawaslu D. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI E. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda membahas pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan dan lain-lain, hari Kamis, 12 November 2020, dibuka pukul 10.25 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI terkait konsultasi 3 (tiga) Rancangan Peraturan KPU, yaitu:

1. Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
3. Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI terkait konsultasi 3 (tiga) Rancangan Peraturan KPU, yaitu:

1. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan KPU RI terkait usulan perubahan Peraturan KPU RI:
 - a. Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - c. Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, dan Bawaslu RI, menyetujui dengan catatan:

- a. Hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada Serentak 2020 didasari oleh berita acara dan sertifikat hasil penghitungan dan rekapitulasi manual.
- b. Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) hanya merupakan uji coba dan alat bantu penghitungan dan rekapitulasi, serta untuk publikasi, dengan catatan agar KPU RI:
 - 1) Memastikan kecakapan penyelenggara Pemilu disetiap tingkatan untuk dapat memahami penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), sehingga kesalahan dalam penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diminimalisir.
 - 2) Menyusun peta jaringan internet di tiap TPS pada Provinsi, kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 dengan berkoordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
 - 3) Mengoptimalkan kesiapan infrastruktur Informasi dan Teknologi serta jaringan internet disetiap daerah pemilihan, sehingga penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi Sirekap untuk mengurangi pergerakan dan kerumunan massa.
 - 4) Memastikan keaslian dan keamanan terhadap dokumen digital hasil Sirekap agar meminimalisir penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.
- c. Jumlah pemilih di setiap TPS maksimal sebesar 500 orang.

2. Komisi II DPR RI meminta Bawaslu RI agar cermat dan hati-hati dalam menggunakan kewenangannya, serta tegas menertibkan seluruh unsur pengawas Pilkada disemua tingkatan dalam hal penanganan pelanggaran Pilkada sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan penilaian objektif, sehingga dapat menjamin keadilan bagi semua pihak.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB.

Jakarta, 12 November 2020

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLT KURNIA TANDJUNG

A-270